



PUTUSAN

Nomor 2871/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Sumedang 20 Januari 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Tangerang 15 Maret 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 September 2024 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1653/Pdt.G/2024/PA.Smdg, dengan dalil-dalil sebaai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXX,

Hal 1 dari 11 hal Putusan No 2871/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal XXXXXXXXXXXX, yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di XXXXX XXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, Kecamatan XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX di rumah kediaman orang tua Penggugat;

3. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis, meskipun hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih terjadi bulan Februari Tahun 2024 hal tersebut terjadi disebabkan karena faktor kekurangan ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat hanya alakadarnya, dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan selalu mengandalkan pemberian dari orang tua Penggugat, sementara kebutuhan hidup Penggugat jauh lebih besar dari nafkah yang diberikan oleh Tergugat;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada awal bulan April tanggal 3 Tahun 2024, dimana Tergugat begitu saja pergi meninggalkan Penggugat, dan sudah tidak lagi bertanggung jawab dan memperdulikan Penggugat, oleh karena itu Tergugat telah melanggar Ta`lik Talak sebagaimana yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf g dan di dalam Buku Nikah poin 2 (dua) yang berbunyi, "Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya";

6. Bahwa walaupun telah dilakukan beberapa kali upaya untuk rukun kembali bahkan dilakukan dengan bantuan dari keluarga Penggugat akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap saja berlangsung terus menerus hal tersebut telah memenuhi salah satu

Hal 2 dari 11 hal Putusan No 2871/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana yang tercantum di dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f ;

7. Bahwa dengan demikian hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat termasuk kriteria pernikahan yang telah pecah sulit untuk dipertahankan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudhorotan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Penggugat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan lagi yang terbaik kecuali perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan peristiwa-peristiwa tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas I A Sumedang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat ta`lik talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighthat ta`lik talak;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

B. Subsidair:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi Kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat

Hal 3 dari 11 hal Putusan No 2871/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim semestinya berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim hanya menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut posita angka 6 gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, tanggal 07-12-2021, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, Tanggal XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B.

Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 hal Putusan No 2871/Pdt.G/2024/PA.Smdg



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di XXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXX XXXXX, Kecamatan XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX di rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2024 sudah tidak harmonis yang disebabkan faktor ekonomi, nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2024 dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat sejak kepergiannya tidak memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta untuk kebutuhan nafkah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di XXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXX XXXXX, Kecamatan XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No 2871/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2024 sudah tidak harmonis yang disebabkan faktor ekonomi, nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2024 dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat sejak kepergiannya tidak memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta untuk kebutuhan nafkah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan telah mencukupkan dengan bukti-buktinya serta berkesimpulan Penggugat tetap dengan gugatannya, lalu Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada majelis untuk diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus, kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini dan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 2, 3, 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Hal 6 dari 11 hal Putusan No 2871/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi Kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan, dan dalam hal ini termasuk sengketa atau perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa tanpa dihadiri Tergugat serta perkara diputus secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Februari tahun 2024 hal tersebut terjadi disebabkan karena faktor kekurangan ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat hanya alakadarnya, dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan selalu mengandalkan pemberian dari orang tua Penggugat. Puncaknya terjadi pada awal bulan April tanggal 3 Tahun 2024, dimana Tergugat begitu saja pergi meninggalkan Penggugat, dan sudah tidak lagi bertanggung jawab dan memperdulikan Penggugat, oleh karena itu Tergugat telah melanggar Ta'lik Talak sebagaimana yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf g dan di dalam Buku Nikah poin 2 (dua) yang berbunyi, "Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya". Penggugat menderita lahir

Hal 7 dari 11 hal Putusan No 2871/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan lagi yang terbaik kecuali perceraian. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, oleh karena itu Pengadilan Agama Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P.2 terbukti bahwa Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak setelah berlangsungnya akad nikah

Hal 8 dari 11 hal Putusan No 2871/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat terikat dengan janji taklik talak yang pernah diucapkannya tersebut berdasarkan doktrin atau pendapat ulama fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam Kitab Syarqawi 'alat Tahrir Juz II halaman 302 :

**ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى
اللفظ**

Artinya : Barangsiapa menggantungkan talak atas suatu sifat maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Peggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta bahwa Tergugat telah tidak memenuhi sighth taklik talak yang pernah diucapkannya pada angka 2 dengan tidak memberi nafkah wajib terhadap Peggugat selama 5 (lima) bulan, dan Peggugat di persidangan telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Peggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya pisah rumah sejak bulan April 2024, yang akhirnya Peggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sumedang, menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Peggugat telah memenuhi isi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Peggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Hal 9 dari 11 hal Putusan No 2871/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. dan Drs. H. Syamsul Falah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Juju Herlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Solihudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 10 dari 11 hal Putusan No 2871/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Juju Herlina, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 40.000,00
4. PNBP	Rp 20 000.00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
1. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal Putusan No 2871/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)